



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 107 TAHUN 2021
TENTANG
PENUGASAN DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, perlu menugaskan Dosen Tetap dan Tidak Tetap;
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
7. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 463 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta;
8. Keputusan Rektor UMJ Nomor 351 Tahun 2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Periode 2020-2024
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penugasan Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Pertama : Menugaskan dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai tenaga pengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 yang meliputi penugasan di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

- Kedua : Penugasan di bidang pengajaran meliputi kewajiban untuk melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan dan kegiatan yang menunjang proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester, termasuk kegiatan seminar dan/atau kuliah umum yang ditetapkan Fakultas sebagai bagian dari proses pembelajaran.
- Ketiga : Penugasan di bidang penelitian meliputi kewajiban untuk menyerahkan proposal penelitian di awal semester dan menyerahkan laporan hasil penelitian di akhir semester
- Keempat : Penugasan di bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi kewajiban untuk melaporkan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan masyarakat di akhir semester
- Kelima : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibebankan pada Anggaran Belanja Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah masa perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021/2022 selesai, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 26 Agustus 2021
Dekan


 Dr. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.
NID : 20.411

Lampiran

Surat Keputusan Dekan Nomor : 177 Tahun 2021

Tanggal : 26 Agustus 2021


DAFTAR DOSEN PENGAJAR DAN MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NO	DOSEN	MATA KULIAH	SKS	SMT
1	Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.	Filsafat Hukum	2	I, II
2	Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH.	Kontribusi Hukum Islam pada Hukum Pidana Nasional	2	II, III
3	Dr. H. Chairul Huda, SH., MH.	Teori Hukum	3	I
		Pembaharuan Hukum Pidana	2	II, III
4	Dr. Sodikin, SH., MH., M.Si.	Hukum dan HAM	2	II
5	Dr. Bahria Prentha, SH., MH.	Sosiologi Hukum	2	II
6	Dr. Hj. Arofah Windiani, SH., MH.	Kajian Islam dan Modernisme	2	I
7	Dr. Bambang Sudiarto, SH., MH.	Metode Penelitian Hukum	3	III
8	Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH., MH.	Sosiologi Hukum	3	I
9	Dr. Cholidin, SH., MH.	Politik Hukum	3	II
10	Dr. Aby Maulana, SH., MH.	Penelusuran Literatur Hukum	2	II, III
11	Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH., MH.	Bahasa Inggris Hukum	2	I
12	Dr. H. Nizam Baharudin, SH., MH.	Hukum Pemerintahan Daerah	2	II, III
13	Dr. Iur Hesty D. Lestari, SH.,LLM.,MES.	Kapita Selekta Hukum Ekonomi	2	II,III
		Hukum Ekonomi Islam	2	II,III
14	Dr. M. Lutfi Hakim, SH.,MH.	Hukum dan HAM	2	III
15	Dr. Ahmad Yani, SH., MH	Politik Hukum	3	I
16	Dr. Mualimin, SH., MH	Politik Hukum	3	II

Jakarta, 26 Agustus 2021

Dekan,


Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH., MH.
NID. 20.411